



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rio Hammsy Als Rio Bin Hamdani;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 27 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pramuka Gang pembina 4 perumahan Herab F
No.23 Kelurahan Lembah Sari Kec. Rumbai Timur,
Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 173/Pid.B/2024/ PN Pbr tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIO HAMMSY ALS RIO BIN HAMDANI, bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagai mana dimaksud dalam dakwaan tunggal Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa RIO HAMMSY ALS RIO BIN HAMDANI selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan nomor polisi BM 4988 JR an Sri Wiryanti (Dikembalikan kepada saksi Rifaldi Als Ifal Bin Amrizal)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan lisan Terdakwa tertanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa telah pula mendegar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasehat hukum terdakwa yang masing-masing secara lisan menyampaikan tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa RIO HAMMSY ALS RIO BIN HAMDANI, Pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Sutomo tepatnya difdepan Mesjid Al-Anshor, Kel. Tanjung Rhu, Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang sedang



mengambil sengketa dirumah nenek terdakwa bersama Yusuf Als Uncu yang pada saat itu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Biru BM 4988 JR milik saksi Rifaldy untuk menjual sengketa ke pasar bawah. Kemudian kembali lagi ke Jalan Sutomo untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Rifaldi. Lalu sekira pukul 17.00 Wib saat saksi Rifaldi pergi membawa sepeda motor miliknya saat itu terdakwa langsung memanggil dan mengatakan "pinjam abang sepeda motor lagi jual sengketa ke pasar bawah" dan di jawab saksi Rifaldy "lama bang" dan terdakwa jawab "nggak sebentar nya" awalnya saksi Rifaldi tidak mau memberikan sepeda motor milik kepada terdakwa akan tetapi saksi Rifaldi memanggil seorang anak kecil untuk menemani terdakwa ke pasar bawah dan setelah menjual sengketa tersebut lalu terdakwa kembali mengantarkan anak tersebut ke pasar lima puluh dan membawa pulang motor milik saksi Rifaldy selama 2 (dua) hari sebagai kendaraan saat itu.

- Bahwa selanjutnya tanggal 10 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menjumpai Raju (DPO) yang sedang bertugas menjaga parkir di Restoran Koki Sunda kemudian Raju (DPO) menanyakan perihal motor tersebut kepada terdakwa "Honda siapa ni bang" lalu terdakwa menjawab "Honda orang, udah 2 hari abang pakai ndak abang balikkan" dan saat itu Raju (DPO) mengatakan " Kalau nggak kita gadaikan aja dulu bang sama kawan aku, kalau ada duit nanti kan bisa kita tebus lagi" dan terdakwa menjawab "ya cobalah" kemudian terdakwa langsung memberikan sepeda motor milik saksi Rifaldy kepada Raju (DPO) dan membawa motor tersebut pergi. kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib Raju (DPO) datang ke kos dan mengatakan " bang tujuh ratus laku tergadai bang, lepas ongkos maxim dan beli rokok tinggal enam ratus lagi bang", lalu terdakwa membagikan uang tersebut kepada Raju sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RIO HAMMSY ALS RIO BIN HAMDANI tersebut saksi korban Rifaldy mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIFALDI Als IFAL Bin AMRIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Sutomo tepatnya didepan Mesjid Al. Anshor Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima puluh Kota Pekanbaru.
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa Rio Hamsy , sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan nomor polisi BM 4988 JR an Sri Wiryanti milik saksi Rifaldi.
- Bahwa terdakwa meminjam kepada saksi dengan alasan untuk pergi ke Pasar bawah untuk menjual seng namun setelah ditunggu-tunggu sepeda motor yang telah dipinjam tersebut tidak dikembalikan.
- Bahwa belakangan saksi mengetahui 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan nomor polisi BM 4988 JR an Sri Wiryanti milik saksi Rifaldi telah digadaikan oleh Rio seharga Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu) kepada teman terdakwa.
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

2. Saksi HAMDANI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diketahui telah melakukan penggelapan terhadap 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan nomor polisi BM 4988 JR an Sri Wiryanti milik saksi Rifaldi.



- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Sutomo tepatnya didepan Mesjid Al. Anshor Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima puluh Kota Pekanbaru.
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa Rio Hamsy , sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Rifaldi.
- Bahwa yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan nomor polisi BM 4988 JR an Sri Wiryanti milik saksi Rifaldi.
- Bahwa terdakwa meminjam kepada saksi dengan alasan untuk pergi ke Pasar bawah untuk menjual seng namun setelah ditunggu-tunggu sepeda motor yang telah dipinjam tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa sampai hari ini.
- Bahwa terhadap 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan nomor polisi BM 4988 JR an Sri Wiryanti milik saksi Rifaldi telah digadaikan oleh terdakwa Rio seharga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu) kepada teman terdakwa.
- Bahwa kerugian yang saksi Rifaldi alami yaitu sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIO HAMMSY Als RIO Bin HAMDANI** di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Sutomo tepatnya didepan Mesjid Al. Anshor Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima puluh Kota Pekanbaru terdakwa melakukan penggelapan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan nomor polisi BM 4988 JR an Sri Wiryanti milik saksi Rifaldi.
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Rifaldi dengan alasan mau menjual seng ke pasar bawah dan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Rifaldi kepada Raju di jalan Sudirman seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang masing-masing mendapatkan uang sebesar raju Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



✓ Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Sutomo tepatnya difdepan Mesjid Al-Anshor, Kel. Tanjung Rhu, Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru, terdakwa yang sedang mengambil seng dirumah nenek terdakwa bersama Yusuf Als Uncu yang pada saat itu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Biru BM 4988 JR milik saksi Rifaldy untuk menjual seng ke pasar bawah. Kemudian kembali lagi ke Jalan Sutomo untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Rifaldi. Lalu sekira pukul 17.00 Wib saat saksi Rifaldi pergi membawa sepeda motor miliknya saat itu terdakwa langsung memanggil dan mengatakan "pinjam abang sepeda motor lagi jual seng ke pasar bawah" dan di jawab saksi Rifaldy "lama bang" dan terdakwa jawab "nggak sebentar nya" awalnya saksi Rifaldi tidak mau memberikan sepeda motor milik kepada terdakwa akan tetapi saksi Rifaldi memanggil seorang anak kecil untuk menemani terdakwa ke pasar bawah dan setelah menjual seng tersebut lalu terdakwa kembali mengantarkan anak tersebut ke pasar lima puluh dan membawa pulang motor milik saksi Rifaldy selama 2 (dua) hari sebagai kendaraan saat itu.

✓ Bahwa benar selanjutnya tanggal 10 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menjumpai Raju (DPO) yang sedang bertugas menjaga parkir di Restoran Koki Sunda kemudian Raju (DPO) menanyakan perihal motor tersebut kepada terdakwa "Honda siapa ni bang" lalu terdakwa menjawab "Honda orang, udah 2 hari abang pakai ndak abang balikkan" dan saat itu Raju (DPO) mengatakan " Kalau nggak kita gadaikan aja dulu bang sama kawan aku, kalau ada duit nanti kan bisa kita tebus lagi" dan terdakwa menjawab "ya cobalah" kemudian terdakwa langsung memberikan sepeda motor milik saksi Rifaldy kepada Raju (DPO) dan membawa motor tersebut pergi. kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib Raju (DPO) datang ke kos dan mengatakan " bang tujuh ratus laku tergadai bang, lepas ongkos maxim dan beli rokok tinggal enam ratus lagi bang", lalu terdakwa membagikan uang tersebut kepada Raju sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa.

✓ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa RIO HAMMSY ALS RIO BIN HAMDANI tersebut saksi korban Rifaldy mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya RIO HAMMSY Als RIO Bin HAMDANI sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja memiliki*" erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan "*barang*" dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda YAMAHA Nmax warna biru serta 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna kuning milik saksi korban BASMA TRIAJI BILAL;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa Pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Sutomo tepatnya di depan Mesjid Al-Anshor, Kel. Tanjung Rhu, Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru, terdakwa yang sedang mengambil sengketa di rumah nenek terdakwa bersama Yusuf Als Uncu yang pada saat itu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Biru BM 4988 JR milik saksi Rifaldi untuk menjual sengketa ke pasar bawah. Kemudian kembali lagi ke Jalan Sutomo untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Rifaldi. Lalu sekira pukul 17.00 Wib saat saksi Rifaldi pergi membawa sepeda motor miliknya saat itu terdakwa langsung memanggil dan mengatakan "pinjam abang sepeda motor lagi jual sengketa ke pasar bawah" dan di jawab saksi Rifaldi "lama bang" dan terdakwa jawab "nggak sebentar nya" awalnya saksi Rifaldi tidak mau memberikan sepeda motor milik kepada terdakwa akan tetapi saksi Rifaldi memanggil seorang anak kecil untuk menemani terdakwa ke pasar bawah dan setelah menjual sengketa tersebut lalu terdakwa kembali mengantarkan anak tersebut ke pasar lima puluh dan membawa pulang motor milik saksi Rifaldi selama 2 (dua) hari sebagai kendaraan saat itu. Selanjutnya tanggal 10 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menjumpai Raju (DPO) yang sedang bertugas menjaga parkir di Restoran Koki Sunda kemudian Raju (DPO) menanyakan perihal motor tersebut kepada terdakwa "Honda siapa ni bang" lalu terdakwa menjawab "Honda orang, udah 2 hari abang pakai ndak abang balikkan" dan saat itu Raju (DPO) mengatakan " Kalau nggak kita gadaikan aja dulu bang sama kawan aku, kalau ada duit nanti kan bisa kita tebus lagi" dan terdakwa menjawab "ya cobalah" kemudian terdakwa langsung memberikan sepeda motor milik saksi Rifaldi kepada Raju (DPO) dan membawa motor tersebut pergi. kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib Raju (DPO) datang ke kos dan mengatakan " bang tujuh ratus laku tergadai bang, lepas ongkos maxim dan beli rokok tinggal enam ratus lagi bang", lalu terdakwa membagikan uang tersebut kepada Raju sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RIO HAMMSY ALS RIO BIN HAMDANI tersebut saksi korban Rifaldi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa berniat untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Biru BM 4988 JR milik saksi Rifaldy mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan sampai saat ini motor tersebut tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, mengenai Pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa pada tanggal 27 Februari 2024, yang mana pada inti pembelaannya adalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa mohon keringanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas yang mana perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 372 KUHP oleh karena itu Pembelaan Terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan, kemudian putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan nomor polisi BM 4988 JR an Sri Wiryanti, sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Hammsy Als Rio Bin Hamdani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan nomor polisi BM 4988 JR an Sri Wiryanti.

Dikembalikan kepada saksi Rifaldi Als Ifal Bin Amrizal.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **05 Maret 2024**, oleh **AHMAD FADIL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DANIEL RONALD, S.H.**, **M.Hum.**, dan



JIMMY MARULI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AYU TRISNA NOVRIYANI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **TESY, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DANIEL RONALD, S.H., M.Hum.

AHMAD FADIL, S.H.

JIMMY MARULI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AYU TRISNA NOVRIYANI, S.H., M.H.